



PUTUSAN

Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.PAJU.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

XXXXXXXX, NIK. xxxxxxxx, tempat tanggal lahir di Indramayu, 28 November 1985 1994 , agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XxxxxxxxKota Jakarta Utara (No.Hp xxxxxxxx), selanjutnya disebut Penggugat.

M e l a w a n

XXXXXXXX, tempat tanggal lahir di Jakarta, 27 Februari 1979, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Xxxxxxxx, Kota Jakarta Pusat, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.PAJU tanggal 06 Maret 2024, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Oktober 2010 yang dilangsungkan di wilayah KUA Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara;
2. Bahwa pada saat pernikahan wali nikahnya adalah Bapak Karsim selaku Ayah Kandung Penggugat. Tergugat mengucapkan Ijab dan Qobul

Hal. 1 dari 14 Put. No.551/Pdt.G/2024/PA.PAJU.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan 2 orang saksi yang bernama Xxxxxxx dan Bapak Xxxxxxx dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Gadis dalam usia 23 tahun dan Tergugat berstatus Perjaka dalam usia 33 tahun;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Xxxxxxx Kota Jakarta Utara;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Xxxxxxx(L) lahir di Jakarta, 28 Agustus 2011;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam, oleh karenanya Penggugat membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Jakarta Utara, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Utara;

7. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi sejak bulan November tahun 2010 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:

7.1. Tergugat tidak memiliki pekerjaan, sehingga Tergugat samaunya dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak;

7.2. Tergugat memiliki sifat temperamental dan seringkali mengeluarkan kata-kata yang membuat Penggugat sakit hati seperti seringkali menghina orang tua Penggugat setiap terjadi perselisihan ;

8. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Desember tahun 2011 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di Xxxxxxx, Kota Jakarta Pusat. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin

9. Bahwa akibat tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta

Hal. 2 dari 14 Put. No.551/Pdt.G/2024/PA.PAJU.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

**10.** Bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas permohonan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

**11.** Bahwa mengingat anak-anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang Ibu, maka Penggugat mohon agar anak yang bernama bernama Xxxxxxxx(L) lahir di Jakarta, 28 Agustus 2011 sesuai ketentuan hukum ditetapkan berada di bawah pengasuhan (*hadhonah* / hak asuh anak) Penggugat dan tinggal satu atap dengan Penggugat;

**12.** Bahwa Penggugat memerlukan hak asuh anak atas anak-anak yang bernama Xxxxxxxx(L) lahir di Jakarta, 28 Agustus 2011 untuk keperluan administrasi;

**13.** Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (XXXXXXXX) dan Tergugat (XXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2010 yang dilangsungkan di wilayah KUA Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara;
3. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughro Tergugat (XXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXX);
4. Menetapkan secara hukum bahwa Penggugat adalah selaku pemegang hak *Hadhonah* / hak asuh atas anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxxxxxx(L) lahir di Jakarta, 28 Agustus 2011 dan tinggal satu atap dengan Penggugat;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 3 dari 14 Put. No.551/Pdt.G/2024/PA.PAJU.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat dan mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai sekaligus pengesahan nikah karena Penggugat tidak mempunyai bukti nikah karena perkawinannya tidak tercatat.

Bahwa oleh karena perkara ini kumulasi antara cerai gugat dengan Itsbat nikah, maka pemeriksaan itsbat nikah didahulukan.

Bahwa Penggugat dalam membuktikan kebenaran perkawinannya dengan Tergugat, telah mengajukan bukti berupa 2 orang saksi masing-masing:

Saksi kesatu bernama Xxxxxxxxbin Xxxxxxxx, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 11 Oktober 2010 di Wilayah KUA Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara.
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Karsim.

Hal. 4 dari 14 Put. No.551/Pdt.G/2024/PA.PAJU.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikah sewaktu Penggugat dengan Tergugat menikah adalah saksi yaitu Xxxxxxxdan Xxxxxxxdengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai.
- Bahwa Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Perjaka.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat adanya larangan menikah, karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah mendapatkan buku nikah.

Saksi kedua bernama Xxxxxxxbin Xxxxxxx, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 11 Oktober 2010 di Wilayah KUA Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara.
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Karsim.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Xxxxxxxdan Xxxxxxxdengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai.
- Bahwa Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Perjaka.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat adanya larangan menikah, karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah mendapatkan buku nikah.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat sehingga pernikahan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sah menurut hukum Islam, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan materi pokok, yaitu masalah perceraian.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan cerai Penggugat, maka Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Hal. 5 dari 14 Put. No.551/Pdt.G/2024/PA.PAJU.



A.-----

SURAT :

1. Fotokopi dari Kutipan Akta Kelahiran No. 38825/KLU/JP/2011, tertanggal 27 Februari 2018 tertera atas nama Dafa Yansyah lahir pada 05 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.;

**B. SAKSI**

1. XXXXXXXXbin XXXXXXXX, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di XXXXXXXX, Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara dengan dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Bulan Desember tahun 2011.
- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal karena antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak memiliki pekerjaan sehingga Tergugat semauanya dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.
- Bahwa selama ini anak Penggugat dengan Tergugat ikut dan tinggal dengan ibunya (Penggugat).

- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik akhlaknya, sayang kepada anaknya dan tidak pernah menyakiti anaknya tersebut.

2. XXXXXXXXbin XXXXXXXX, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di XXXXXXXX, Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara dengan dikaruniai 1 (satu) orang anak.

Hal. 6 dari 14 Put. No.551/Pdt.G/2024/PA.PAJU.



- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Bulan Desember tahun 2011.
  - Bahwa penyebab pisah tempat tinggal karena antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak memiliki pekerjaan sehingga Tergugat semauanya dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak.
  - Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.
  - Bahwa selama ini anak Penggugat dengan Tergugat ikut dan tinggal dengan ibunya (Penggugat);
  - Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik akhlaknya, sayang kepada anaknya dan tidak pernah menyakiti anaknya tersebut.
- Bahwa Penggugat mengemukakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Perma No.1 Tahun 2008 sebagai implementasi Pasal 130 HIR serta Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 131 KHI. Walaupun

Hal. 7 dari 14 Put. No.551/Pdt.G/2024/PA.PAJU.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai sekaligus pengesahan nikah karena perkawinannya tidak tercatat mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 11 Oktober 2010 di Wilayah KUA Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Karsim yang disaksikan oleh Xxxxxxxxdan Xxxxxxxxdengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai.

Menimbang, bahwa Penggugat meneguhkan dalilnya dengan dua orang saksi masing-masing Xxxxxxxbin Xxxxxxx dan Xxxxxxxbin Xxxxxxx yang menerangkan di bawah sumpah bahwa Penggugat dengan Tergugat kawin pada tanggal 11 Oktober 2010 di Wilayah KUA Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Karsim yang disaksikan oleh Xxxxxxxxdan Xxxxxxxxdengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut, maka Penggugat dengan Tergugat telah terbukti menikah pada tanggal 11 Oktober 2010 di Wilayah KUA Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Karsim yang disaksikan oleh Xxxxxxxxdan Xxxxxxxxdengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai, maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun nikah dalam hukum Islam oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara cerai gugat terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak memiliki pekerjaan sehingga Tergugat

Hal. 8 dari 14 Put. No.551/Pdt.G/2024/PA.PAJU.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semaunya dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak dan sekarang telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2011.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang mengajukan jawaban/bantahan, namun karena kekhususan perkara perceraian untuk menghindari penyelundupan hukum, atau keterangan palsu maka Penggugat dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan dua orang saksi masing-masing, XXXXXXXXbin XXXXXXXX dan XXXXXXXXbin XXXXXXXX menerangkan di bawah sumpah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih disebabkan Tergugat tidak memiliki pekerjaan sehingga Tergugat semauanya dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak dan sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Bulan Desember tahun 2011.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang didukung keterangan saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 11 Oktober 2010 di Wilayah KUA Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak memiliki pekerjaan sehingga Tergugat semauanya dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak.
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Bulan Desember tahun 2011.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.
- Bahwa selama ini anak Penggugat dengan Tergugat tinggal dan dirawat oleh Penggugat dengan baik, Penggugat sangat bertanggungjawab dan sangat menyayangi anak tersebut.

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat, selain telah terbukti juga dipandang beralasan hukum

Hal. 9 dari 14 Put. No.551/Pdt.G/2024/PA.PAJU.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar.

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian, dipandang tidak mungkin terwujud suasana kehidupan rumah tangga bahagia dan kekal lahir batin (mawaddah warahmah) sebagaimana dikehendaki tujuan perkawinan (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak terwujud lagi tujuan perkawinan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, lagi pula gugatan Penggugat telah cukup beralasan, maka sudah seharusnya apabila gugatan Penggugat dikabulkan.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حكم من حكم لمسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

Hal. 10 dari 14 Put. No.551/Pdt.G/2024/PA.PAJU.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 130 yang Artinya:

*"Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana";*

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak terwujud lagi tujuan perkawinan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, lagi pula gugatan Penggugat telah cukup beralasan, maka sudah seharusnya apabila gugatan Penggugat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 125 (1) HIR, telah cukup alasan majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar dapat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak (hadhanah) dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu anak yang bernama Xxxxxxxx(L) lahir di Jakarta, 28 Agustus 2011, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. anak yang bernama Xxxxxxxx(L) lahir di Jakarta, 28 Agustus 2011 terbukti jika anak tersebut telah berumur di atas 12 (duabelas) tahun sehingga untuk menentukan pemegang hak asuhnya haruslah didengarkan keinginan anak tersebut di depan majelis hakim sebagaimana maksud ketentuan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Untuk itu majelis hakim telah mendengarkan keterangan anak tersebut dan anak tersebut memilih untuk ikut dengan ibunya atau Penggugat. Olehnya itu Majelis hakim menetapkan jika Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atau hak asuh untuk anaknya yang bernama Xxxxxxxx(L) lahir di Jakarta, 28 Agustus 2011;

Hal. 11 dari 14 Put. No.551/Pdt.G/2024/PA.PAJU.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, maka petitum Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anaknya yang bernama Xxxxxxxx(L) lahir di Jakarta, 28 Agustus 2011 sebagaimana yang tertuang pada petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah menetapkan anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat, namun Penggugat tidak boleh menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu, membawa dan atau menyalurkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut pada waktu-waktu tertentu, seperti pada saat akhir pekan dan pada saat liburan, selama tidak mengganggu perkembangan dan pertumbuhan anak baik secara fisik, mental, maupun spiritual anak;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menyatakan sah perkawinan antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2010 di Wilayah KUA Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara.
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX).
5. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Xxxxxxxx(L) lahir di Jakarta, 28 Agustus 2011 berada di bawah hadhanah Penggugat.

Hal. 12 dari 14 Put. No.551/Pdt.G/2024/PA.PAJU.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadan 1445 Hijriyah oleh oleh Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sarnoto, M.H. dan Drs. Ahd Syarwani, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Thahir Guhir, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Ketua Majelis,**

**Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.**

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Anggota II,**

**Drs. Sarnoto, M.H.**

**Drs. Ahd Syarwani**

**Panitera Pengganti,**

**Muhammad Thahir Guhir, S.H.**

Perincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Proses	Rp.100.000,00
3.	Panggilan	Rp.750.000,00

Hal. 13 dari 14 Put. No.551/Pdt.G/2024/PA.PAJU.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	PNBP Panggilan Penggugat	Rp. 10.000,00
5.	PNBP Panggilan Tergugat	Rp. 10.000,00
6.	Redaksi	Rp. 10.000,00
7.	<u>Materai</u>	Rp. 10.000,00+
Jumlah		Rp. 920.000,00

Hal. 14 dari 14 Put. No.551/Pdt.G/2024/PA.PAJU.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)